



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Ardiansyah Alias Dian Bin Alwi;
2. Tempat lahir : Penagan;
3. Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 23 Juni 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Air Petaling Desa Penagan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh :

2. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Koba Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba tanggal 11 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALWI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**melakukan Penambangan tanpa izin**” sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias DIAN Bin ALWI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) karung plastik yang berisikan diduga pasir timah seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kilogram Dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) unit Mesin Robin Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Bin ALWI** Pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli 2020, bertempat di perairan Laut Sampur Desa Kebintitik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan Penambangan tanpa izin**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir timah di daerah perairan Laut Sampur Desa Kebintitik Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, menggunakan "Ponton Ti Rajuk Tungau" yang terbuat dari kayu dengan drum plastik sebanyak 6 (enam) buah sebagai alat pengapung, dan diatas ponton dilengkapi papan sakan, pipa rajuk ukuran 1,5 (satu koma lima) inchi, selang spiral warna biru, tenda terbuat dari plastic warna hitam dan terdapat 1 (satu) Unit Mesin Robin, Terdakwa untuk sampai menuju alat Ponton Ti Rajuk Tungau tersebut menggunakan perahu. Cara kerjanya adalah menggunakan mesin menyemprot tanah di dasar air laut agar tanah tersebut hancur dan tanah yang mengandung kadar pasir timah bisa disedot menuju tempat pencucian pasir timah di sakan (tempat penampungan pasir timah), lalu dipisahkan antara pasir timah dan tanah kemudian barulah pasir timahnya dikumpulkan dan dimasukkan kedalam karung;
- Dalam melakukan pekerjaan ini Terdakwa dibantu oleh saksi ANDI BAYU LANANG Als KAMAL secara sukarela. Terdakwa menjual Pasir Timah dari hasil penambangan tersebut kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah) per Kilogram pasir timah;
- Terdakwa dalam menjalankan usaha pertambangan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yakni izin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sasongko Yuliansya, SH bin Azhari Yuhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi dan rekan saksi Brigadir Idham Akbar menangkap Terdakwa Pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekira Pukul 05.00 Wib di pesisir pantai Sampur dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dalam kasus penambangan pasir timah dengan jenis Tambang Inkonvensional Rajuk Tungau menggunakan 1 (satu) satu unit ponton dan mesin Robin;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat ,bahwa di perairan Laut Sampur ada kegiatan pertambangan pasir timah, lalu saksi bersama saksi Idham berangkat menuju pesisir Pantai Sampur, dan seesampainya di sana, saksi melihat aktivitas pertambangan Pasir timah di perairan Laut Sampur tersebut, kemudian saksi dan saksi Idham mendekati tempat kegiatan pertambangan pasir timah berlangsung, dengan menunggu di pesisir pantai karena situasi air yang sudah surut jauh serta berlumpur. Sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Saksi Idham berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat membawa hasil pertambangan pasir timah berupa diduga pasir timah, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mako Satpolair Pangkalpinang guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk Tungau beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) hari melakukan kegiatan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Idham Akbar Bin Rosidair, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena saksi dan rekan saksi Aipda Sasongko menangkap Terdakwa Pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib di pesisir pantai Sampur dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dalam kasus penambangan pasir timah dengan jenis Tambang Inkonsvensional Rajuk Tungau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan tim mendapatkan laporan dari masyarakat ,bahwa di perairan Laut Sampur ada kegiatan pertambangan pasir timah, lalu saksi bersama saksi Aipda Sasongko berangkat menuju pesisir Pantai Sampur, dan seesampainya di sana, saksi melihat aktivitas pertambangan Pasir timah di perairan Laut Sampur tersebut, kemudian saksi dan saksi Idham mendekati tempat kegiatan pertambangan pasir timah berlangsung, dengan menunggu di pesisir pantai karena situasi air yang sudah surut jauh serta berlumpur. Sekitar Pukul 05.00 WIB, Saksi bersama Saksi Aipda Sasongko berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat membawa hasil pertambangan pasir timah berupa diduga pasir timah, kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke mako Satpolair Pangkalpinang guna pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonsvensional (TI) jenis Rajuk Tungau beserta segala peralatan pendukungnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) hari melakukan kegiatan di lokasi tambang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti dan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andi Bayu Lanang alias Kamal bin Budi Sugianto di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena Terdakwa yang merupakan teman saksi ditangkap pihak kepolisian dalam kasus penambangan pasir timah dengan jenis Tambang Inkonvensional (TI) menggunakan ponton apung Rajuk User-User atau Tungau Pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib di pesisir pantai Sampur dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menghidupkan mesin robin agar air bisa tersedot dan kemudian Terdakwa memulai merajuk secara manual dengan menggunakan alat perajuk guna menghancurkan tanah di dasar air agar pasir yang mengandung pasir timah bisa dinaikkan ke atas sakan yang berada di Ponton TI Rajuk tersebut, setelah pasir timah terkumpul di dalam sakan yang terdapat karpet, Terdakwa kemudian membersihkan pasir tersebut hingga terdapat pasir timah yang bersih, setelah terdapat pasir timah yang bersih, pasir timah tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk Tungau beserta alat-alat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut pada hari Sabtu 11 Juli 2020 mulai sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari minggu tanggal 12 Juli sekitar pukul. 05.00 WIB;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin atau tidak dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan tersebut;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Saksi membenarkannya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli : Ougy Dayyantara S.H., M.H. dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum, Sekretariat Ditjen Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM;
- Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang dan Penambangan adalah bagian kegiatan usaha penambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa untuk melakukan usaha pertambangan, harus terdapat izin yang diterbitkan Menteri berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IPR
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa dengan terbitnya UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 04 Tahun 2009 maka pemerintah daerah dilarang mengeluarkan izin tersebut namun sebelum turunan dari UU tersebut yakni Peraturan Pemerintah (PP) nya terbit, Pemerintah Daerah masih bisa mengeluarkan izin pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan usaha penambangan pasir timah menggunakan ponton apung rajuk tungau Pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 dimulai sekitar Pukul 21.00 WIB sampai hari minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WIB di daerah perairan Laut Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan baru kab. Bangka tengah;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis rajuk tungau beserta alat-alatnya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (Sembilan) hari melakukan penambangan dengan tujuan memperoleh pasir timah yang akan Terdakwa jual kembali dan hasil penjualannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan;
- Bahwa di persidangan dipelihatkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisis Nomor 0861/TBK/LAB/2020-S-2 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianti selaku Kepala Bagian Laboratorium PT Timah, Tbk. Dari 1 (satu) sampel jenis biji timah Nomor sampel LP/A-261/VII/2020/SOJT/RES PKP atas nama M. Ardiansyah Bin Alwi memiliki kadar Sn 64,95% (enam puluh empat koma Sembilan puluh lima persen);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung plastik yang berisikan diduga pasir timah seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kilogram;
- 1 (satu) unit Mesin Robin

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan untuk memberikan pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Sasongko dan Saksi M.Idham Pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib di pesisir pantai Sampur dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah dalam kasus penambangan pasir timah dengan jenis Tambang Inkonvensional Rajuk Tungau;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menghidupkan mesin robin agar air bisa tersedot dan kemudian Terdakwa memulai merajuk secara manual dengan menggunakan alat perajuk guna menghancurkan tanah di dasar air agar pasir yang mengandung pasir timah bisa dinaikkan ke atas sakan yang berada di Ponton TI Rajuk tersebut, setelah pasir timah terkumpul di dalam sakan yang terdapat karpet, Terdakwa kemudian membersihkan pasir tersebut hingga terdapat pasir timah yang bersih, setelah terdapat pasir timah yang bersih, pasir timah tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung;
- Bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk Tungau beserta alat-alat tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut selama 9 (Sembilan) hari yang dimulai pada hari Sabtu 11 Juli 2020 mulai sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari minggu tanggal 12 Juli sekitar Pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan untuk memperoleh pasir timah yang kemudian terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Analisis Nomor 0861/TBK/LAB/2020-S-2 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadianti selaku Kepala Bagian Laboratorium PT Timah, Tbk. Dari 1 (satu) sampel jenis biji timah Nomor sampel LP/A-261/VII/2020/SOJT/RES PKP atas nama M. Ardiansyah Bin Alwi memiliki kadar Sn 64,95% (enam puluh empat koma Sembilan puluh lima persen);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara sebagaimana diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

2. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Ardiansyah Alias Dian Bin Alwi yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar adalah Muhammad Ardiansyah Alias Dian Bin Alwi sehingga Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Ad.2. Unsur “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang, sedangkan dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan yang dimaksud dengan penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sasongko dan Saksi M.Idham yang merupakan pihak kepolisian Pada hari Minggu Tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 05.00 Wib di pesisir pantai Sampur dusun Sampur Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah karena melakukan penambangan pasir timah dengan jenis Tambang Inkonvensional Rajuk Tungau;

Menimbang, bahwa pemilik Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk Tungau beserta alat-alatnya adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan dengan cara menghidupkan mesin robin agar air bisa tersedot dan kemudian Terdakwa memulai merajuk secara manual dengan menggunakan alat perajuk guna menghancurkan tanah di dasar air agar pasir yang mengandung pasir timah bisa dinaikkan ke atas sakan yang berada di Ponton TI Rajuk tersebut, setelah pasir timah terkumpul di dalam sakan yang terdapat karpet, Terdakwa kemudian membersihkan pasir tersebut hingga terdapat pasir timah yang bersih, setelah terdapat pasir timah yang bersih, pasir timah tersebut Terdakwa masukkan kedalam karung;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut selama 9 (Sembilan) hari yang dimulai pada hari Sabtu 11 Juli 2020 mulai sekitar pukul 21.00 WIB sampai dengan hari minggu tanggal 12 Juli sekitar Pukul 05.00 WIB;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penambangan untuk memperoleh pasir timah yang kemudian terdakwa jual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Laporan Hasil Analisis Nomor 0861/TBK/LAB/2020-S-2 tanggal 27 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Sigit Rahmadiani selaku Kepala Bagian Laboratorium PT Timah, Tbk. Dari 1 (satu) sampel jenis biji timah Nomor sampel LP/A-261/VII/2020/SOJT/RES PKP atas nama M. Ardiansyah Bin Alwi memiliki kadar Sn 64,95% (enam puluh empat koma Sembilan puluh lima persen);

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan kegiatan pertambangan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ahli **Ougy Dayyantara S.H., M.H.** untuk melakukan usaha pertambangan, harus terdapat izin yang diterbitkan Menteri berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IPR dan berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU RI No. 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU RI No 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Pengadilan akan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut berdasarkan Pasal 10 KUHP, Pengadilan sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara karena perbuatan Terdakwa tersebut di samping tidak disertai izin yang diharuskan, juga berdampak bagi lingkungan, sehingga harus dilakukan tindakan atau terapi perilaku terhadap Terdakwa hal mana diharapkan Terdakwa dapat benar-benar menginsyafi perbuatan salah yang telah dilakukannya, sehingga kelak setelah selesai menjalani masa hukuman, dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi di masyarakat;

Menimbang, bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukanlah sarana untuk balas dendam namun hal tersebut merupakan ultimum remedium atau upaya penyelesaian terakhir atas suatu masalah dengan melihat aspek pendidikan dan pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, yang selanjutnya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus **dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa **tetap berada dalam tahanan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) karung plastik yang berisikan pasir timah seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) Kilogram;

Barang bukti mana merupakan hasil dari suatu tindak pidana namun oleh karena masih memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 164 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jls. Pasal 46 jls. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit mesin robin

Barang bukti mana juga merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, namun karena tidak memiliki nilai ekonomis, sehingga berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti tersebut harus **dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pengembangan serta pendayagunaan Sumber Daya Alam di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral, dan Batu Bara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ardiansyah Alias Dian Bin Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana **melakukan usaha penambangan tanpa izin** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana **penjara** selama **6 (enam) bulan** dan pidana **denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan** selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung plastic yang berisikan diduga pasir timah seberat kurang lebih 35 (tiga puluh lima) kilogram;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit mesin robin;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 oleh kami, Subronto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Naomi Renata Manihuruk, S.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Dasmer Nehemia Saragih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Naomi Renata Manihuruk, S.H.

Subronto, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)